

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. LATAR BELAKANG

Era otonomi daerah diseluruh Indonesia secara resmi sudah dirancangan oleh Pemerintah dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999. Pemberian otonomi kepada daerah itu dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat sekaligus meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Menurut sejarah administrasi negara di Indonesia, desentralisasi (otonomi) mulai diperkenalkan melalui Undang-undang desentralisasi pada tahun 1903 dengan dibukanya daerah-daerah otonom dengan nama *Locale Ressornten* (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,2010:4)

Otonomi daerah merupakan peluang dan sekaligus juga tantangan bagi pemerintah daerah. Di satu sisi pemberian Otonomi Daerah memberikan kesempatan yang luas kepada Daerah untuk berkreasi dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Disisi lain otomomi juga sebagai tantangan bagi Pemerintah Pusat, dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, untuk itu pemerintah daerah khususnya dan masyarakat dituntut untuk memiliki kemampuan menggali serta mengembangkan potensi yang dimiliki daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan kepada daerah yang mengacu pada Undang-Undang (UU) Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan daerah.

Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah maka daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan. Sumber-sumber penerimaan negara umumnya antara lain berupa (Suhairi, 2015)

- 1) Perusahaan-perusahaan negara, baik yang bersifat monopoli maupun tidak
- 2) Barang-barang milik pemerintah atau yang dikuasai pemerintah, seperti tanah-tanah yang dikuasai negara diusahakan untuk mendapat penghasilan, saham-saham yang dipegang oleh negara, obligasi negara, dan lain sebagainya.
- 3) Denda-denda yang dikenakan oleh pemerintah dan perampasan-perampasan guna untuk kepentingan umum.
- 4) Hak waris atas harta peninggalan yang ditelantarkan. Jika terhadap suatu warisan atau harta peninggalan lainnya tidak ada orang yang menyatakan bahwa dirinya berhak atas warisan atau peninggalan tersebut atau jika semua ahli waris menolak warisan yang bersangkutan maka harta peninggalan itu dianggap terlantar (Pasal 1126 Kitab Undang-undang Hukum Sipil).

5) Hibah-hibah wasiat dan hibah lainnya. Yang dimaksud dengan hibah disini antara lain adalah sumbangan-sumbangan dari United Nation atau Perserikatan Bangsa Bangsa.

6) Pajak, retribusi, dan sumbangan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ada pembatasan pemungutan pajak daerah selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut, hal ini jelas merupakan tantangan tersendiri bagi daerah. Pembatasan ini menutup kemungkinan melakukan

Ekstensifikasi objek pajak daerah sebagaimana yang banyak dilakukan pada tahun sebelum perbelakuan undang-undang ini. Oleh sebab itu, intensifikasi pajak/retribusi daerah merupakan satu-satunya pilihan yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan PAD. Akan tetapi intensifikasi pajak daerah tentunya juga harus mempertimbangkan kemampuan bayar wajib pajak di daerah agar tidak menimbulkan beban ekonomi bagi masyarakat daerah.

Kota Padang merupakan pusat pemerintahan provinsi dan pusat perekonomian utama Sumatera Barat. Lokasi yang sangat strategis, berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Untuk itu, dalam upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah khususnya PAD maka perlu dilakukan kajian tentang potensi pajak daerah agar pemerintah daerah dapat meningkatkan PAD guna mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Badan Pendapatan Daerah Kota Padang merupakan instansi yang berada dibawah pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penerimaan

pendapatan daerah melalui pengkoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya. Badan Pendapatan Daerah Kota Padang menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah. Badan Pendapatan Daerah juga mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah serta tugas lainnya yang diberikan oleh

Kepala Daerah berdasar ketentuan pemerintah pusat maupun daerah sesuai peraturan undang-undang Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat Tugas Akhir dengan judul “ **Target dan Realisasi Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang** ”.

1. 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, penulis membuat suatu rumusan “Bagaimana Target dan Realisasi Pajak Daerah yang dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang?”.

1. 3. Tujuan Pengamatan

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana target dan realisasi pajak daerah yang dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

1. 4. Manfaat Pengamatan

Adapun manfaat dari pengamatan ini adalah:

- a) Bagi pengamat, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang target dan realisasi pajak daerah yang dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah.

- b) Bagi Badan Pendapatan Daerah mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi terkini Pajak Daerah Kota Padang yang akan dikategorikan menjadi Prima, Potensial, dan Berkembang.
- c) Bagi pengamat berikutnya, sebagai bahan referensi pada judul yang sama agar hasil penelitian menjadi lebih baik.

1. 5. Tempat dan Waktu magang

Penelitian dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, di jalan JL. M. YAMIN, SH NO. 70 Padang Sumatera Barat, selama 40 hari pada tanggal 10 Juni sampai 2 Agustus 2019.

1. 6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab, dimana setiap bab saling berkaitan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dan tuntutan pembuatan tugas akhir yang telah ditetapkan bahwa susunan tugas akhir harus praktis dan sistematis. Oleh karena itu, laporan penelitian tugas akhir ini disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan rencana penulisan. Rencana penulisan terdiri dari tempat dan waktu magang dan sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan membahas tentang pengertian pendapatan daerah, pengertian pajak daerah, fungsi pajak daerah, ciri ciri pajak daerah, penentuan target pendapatan daerah, metode apa yang akan digunakan, bagaimana perhitungan potensi pajak daerah, pengertian anggaran, fungsi anggaran, jenis anggaran secara umum, dan realisasi pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang serta prosedur target dan realisasi pendapatan asli daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

BAB III : GAMBARAN UMUM INSTITUSI

Pada bab ini penulis akan membahas tentang Sejarah Ringkas, Struktur Organisasi, Job Description, Jaringan Kegiatan, Kinerja Kegiatan Terkini dan Rencana Kegiatan.

BAB IV : PEMBAHASAN MASALAH

Pada bab ini penulis akan berisikan tentang cara menentukan dan menghitung target dan realisasi hasil pembahasan dari metode yang terlaksana di lapangan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan kesimpulan dan meberikan saran mengenai target dan realisasi pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.